

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NUSA INA MANISE Nomor : 421.2/03/SK/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NUSA INA MANISE

KEPALA SEKOLAH DASAR NUSA INA MANISE

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Nusa Ina Manise tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolag Dasar Nusa Ina Manise

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NUSA INA MANISE TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NUSA INA MANISE

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Nusa Ina Manise, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah Dasar Nusa Ina Manise dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Dasar Nusa Ina Manise

KEDUA

TPPK Sekolah Dasar Nusa Ina Manise mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Dasar Nusa Ina Manise.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah Dasar Nusa Ina Manise memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Nusa Ina Manise memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KEENAM

- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Nusa Ina Manise bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Nusa Ina Manise.
 - : Koordinator TPPK Sekolah Dasar Nusa Ina Manise menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah Dasar Nusa Ina Manise dan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengha.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Nusa Ina Manise ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nusa Ina Kebun Wilayah II

Pada Tanggal 21 Februari 2024

KEPALA SEKOLAH DASAR NUSA INA MANISE

ODE NAJIRA, S,Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NUSA INA
MANISE
NOMOR: 421.2/01/SK/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR
NUSA INA MANISE

1.	ODE NAJIRA, S.Pd	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
2.		Pendidik	Koordinator
	ASMAUN LAKUANINE, AM.Pd	Pendidik	Anggota
3.	WA WATINA, S.Pdi	Pendidik	Anggota
	SHINTA ODE KAIMUDIN, SP	Komite	Anggota
	LEONORA RUHULESSYN	Perwakilan OrangTua	Anggota